



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No 1 Telephon (0333) 424845 Fax 415776 Banyuwangi

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 08 /Kpts-DPRD/429.050/2014.

## TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi demi memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kehendak rakyat, serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1) dan pasal 80 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 41 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Memperhatikan

- : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014.

MEMUTUSKAN.....



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menyetujui 3 (TIGA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan Ketiga Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
 Pada tanggal : 30 Juni 2014.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



*Hermanto*  
 HERMANTO